

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI YANG
BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



OLEH

FERNA LUKMIA SUTRA

NIM. 031611133166

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2020

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI YANG
BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.

NIP : 198304252010122004

Penyusun



Ferna Lukmia Sutra

NIM: 031611133166

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


2020

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

Hari Senin, Tanggal 20 April 2020

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum.




.....

Anggota : 1. Dr. Maradona, S.H., LL.M.



.....

2. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.




.....

3. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.



.....

4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferna Lukmia Sutra

NIM : 031611133166

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang
Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 20 April 2020

Yang membuat pernyataan,



FERNA LUKMIA SUTRA

NIM. 031611133166

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hadiratkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang” ini dapat diselesaikan. Perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberi kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Dr. Astutik., S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Pidana yang telah memberi kesempatan untuk membantu mahasiswa minat hukum peradilan
3. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulisan skripsi ini
4. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum., Dr. Maradona, S.H., LL.M., Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., dan Iqbal Felisiano, S.H., LL.M selaku dosen penguji yang memberikan tanggapan, saran, dan masukan yang membangun demi mencapai hasil skripsi yang baik
5. Kedua orang tua penulis, atas segala dukungan tak terhingga yang telah diberikan kepada penulis sejak kecil hingga penulis telah sampai pada tahap ini
6. Saudara – saudara penulis, Mbak Ike, Mbak Evi, Mas Arifin, dan keponakan penulis, Airlangga yang selalu memberikan semangat agar

penulis segera dapat menyelesaikan skripsi, serta keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu satu atas segala dukungannya

7. Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segenap karyawan Fakultas Hukum Unair yang telah membantu
9. Sahabat baik penulis, Naddy, Fina, Yolanda, Devi Won serta sahabat lain yang tidak dapat disebutkan penulis atas segala semangat dan kesediaan untuk selalu mendengarkan dan membantu penulis setiap saat
10. Sahabat penulis di masa perkuliahan, Astari, Intan, Ilma, Ulva, Asiefa terimakasih untuk waktu yang telah diluangkan untuk menemani penulis semasa perkuliahan. Semoga akan terus berlanjut hingga kelak
11. Semua yang telah menyemangati, mendoakan, dan mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak sempurna, dan membutuhkan penyempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 20 April 2020

Penulis

ABSTRAK

Satwa liar dilindungi merupakan sumber daya alam hayati yang perlu dijaga kelestariannya agar dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan. Namun potensi sumber daya alam Indonesia mulai terganggu karena praktek perdagangan satwa dilindungi yang memiliki berbagai macam modus. peningkatan kejahatan tersebut terjadi karena faktor ekonomi, lemahnya penegakkan hukum, serta didorong oleh permintaan pasar yang tinggi. Terlebih lagi, pelaku pada kejahatan ini memiliki jaringan nasional dan internasional. Regulasi terkait perdagangan satwa dilindungi yakni Undang-Undang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya nampaknya tidak mengakomodasi subjek pelaku korporasi dan masih belum memberikan efek jera. Lembaga penegak hukum perlu menggunakan berbagai peraturan yang ada salah satunya menggunakan instrumen pencucian uang dengan konsisten.

Penelitian hukum ini membahas perdagangan satwa yang dilindungi sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dan pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa yang dilindungi berimplikasi tindak pidana pencucian uang dengan metode pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa beberapa praktek perdagangan satwa dilindungi sulit terdeteksi, salah satunya karena hasil tindak pidana telah masuk pada *legal market*. Hal ini menunjukkan pentingnya instrumen hukum untuk menjerat subjek pelaku yang memproses pencucian uang di dalamnya. Pertanggungjawaban pelaku dalam perdagangan satwa liar dilindungi dapat menggunakan regulasi hukum yang ada pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang-Undang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya dapat memenuhi syarat sebagai tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang. Pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa liar dilindungi dapat berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang, sehingga Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menjadi instrumen hukum untuk memberantas kejahatan ini. Saran dari hasil penelitian ini adalah seyogyanya pemerintah senantiasa mengawasi kegiatan yang berkaitan perdagangan satwa liar dilindungi, memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan membuat regulasi tentang korporasi di dalam perdagangan satwa liar dilindungi.

Kata Kunci : perdagangan satwa liar dilindungi, konservasi, pencucian uang

ABSTRACT

Protected wildlife is one of biological natural resources that needs to be protected so it can be sustainably maintained and can be used continuously. However, the potential of natural resources began to be disrupted due to the practice of trading in protected animal that have various modus. Increased the crime occurs due to economic factors, weak law enforcement, and it is supported by high market demand. Moreover, the suspect of these crimes have national and international networks. Regulation related to protected animal trade is Conservation of Biological Resources and their Ecosystems Law, this regulation seem do not accommodate the subject of corporate actors and have not given deterrent effect. Law enforcement needs to use various existing regulation, one of them is use money laundering instruments consistently.

This legal research discusses the protected animal trade as origin crime in money laundering and the responsibility of the suspect in the trade of protected wildlife that implicates the crime of money laundering with the research method of the state approach and conceptual approach. Based on the study it can be known that some protected animal trade practices are difficult to detect, one of them as the result of criminal acts have entered the legal market. This shows the important of legal instrument to ensnare the actor who process money laundering on it. The liability of perpetrators in the protected wildlife trade can use the existing legal regulation in Prevention and Eradication of Money Laundering law.

The conclusion of this study are Conservation of Biological Resources and their Ecosystems Law can be qualified as a predicate crime in money laundering crime. The liability of protected wildlife traffickers can implicate to money laundering, so the Prevention and Eradication of Money Laundering law can be a legal instrument to combat this crime. Suggestion of this research are the government should supervises activities related to the trade in protected wildlife, provide education the the public about the importance of maintaining ecosystem balance and make regulation about corporate in protected wildlife trade.

Keywords: the trade in protected wildlife, conservation, money laundering

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

200; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6411)

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
- l. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Metode Penelitian	15
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	15
1.5.2 Pendekatan Masalah	16
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	16
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	19
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	20
BAB II PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	22
2.1. Peraturan Perundang-Undangan yang Melarang Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi	22
2.1.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	22

2.1.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	27
2.2. Modus Operandi Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang	33

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 45

3.1. Pertanggungjawaban Pidana	45
3.2. Pelaku Tindak Pidana	52
3.3. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi	57

BAB IV KESIMPULAN 73

4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran	74

DAFTAR BACAAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Skema Pencucian Pada Kejahatan Satwa 67